PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Radio Elektronik dprkpp@natunakab.go.id. Laman dprkpp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 6/DPRKPP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI PELAYANAN DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompentensi yang dimiliki dan untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta untuk mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminsitrasi Pemerintah di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011;

11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna No 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi dan Tim Pelaksana program Inovasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DINAS



HENDRA KUSUMS, SH., M.Si
NIP. 197509092003121006

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	TIM PETUGAS INOVASI	WARGA/CALON PENERIMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan bahan kebutuhan inovasi menjemput warga (surat tugas, formulir kunjungan, peralatan teknis sesuai kebutuhan layanan)					surat tugas, formulir kunjungan, peralatan teknis sesuai kebutuhan layanan	10 menit	surat tugas, formulir kunjungan, peralatan teknis sesuai kebutuhan layanan	Proses Pelayanan Inovasi Menawan Hati
2	Mengunjungi rumah calon penerima program relokasi (mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menunjukan tanda pengenal resmi, melakukan wawancara, observasi, edukasi, mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan berlangsung) jika semua berkas fomulir dan lampiran berkas sudah lengkap maka CPPR tersebut sudah menjadi penerima program relokasi					surat tugas, formulir kunjungan, peralatan teknis sesuai kebutuhan layanan	20 menit	Formulir dan lampiran berkas pendukung (KTP dan KK)	
3	Mengisi laporan hasil kunjungan pada sistem/buku catatan instansi					Formulir dam lampiran berkas pendukung (KTP dan KK)	30 menit	Laporan hasil kunjungan	
4	Melaporkan hasil layanan kepada penaggungjawab/atasan jika ditemukan kendala atau kondisi darurat					Laporan hasil kunjungan	1 hari	Dokumen persyaratan program relokasi	Proses Pembanguan kawasan relokasi
5	Melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Relokasi					Dokumen persyaratan program relokasi	60 Hari s/d 90 Hari	Kegiatan terlaksana	
6	Kepala Dinas melakukan serah terima kepada Penerima Bantuan Program Relokasi					BA Serah Terima Pekerjaan	1 hari	BA Serah Terima Pekerjaan	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DINAS,

HENDRA KUSUMS, SH., M.Si
NIP. 197509092003121006